

Tinjauan Pustaka



Matriks Atas Maksimum dan Minimum Penguasaan Tanah di Indonesia

Syiqqil Arofat

Daftar Isi

UUPA 1960	1
UU PRP. 56, 1960	3
UU PPP 2013	5
Perpres No. 86, 2018	7

UUPA 1960

No	Deskripsi	UUPA 1960
1	Penentuan asal tanah redistribusi	Sumber tanah: tanah kelebihan Pasal 17 ayat 3: "Tanah-tanah yang merupakan kelebihan dari batas maksimum termaksud dalam ayat 2 pasal ini diambil oleh Pemerintah dengan ganti kerugian, untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah"
2	Penentuan subjek penerima tanah redistribusi (<i>landreform</i>)	Tidak ada peyebutan spesifik. Hanya disebutkan "rakyat yang membutuhkan menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah"
3	Batas Minimum	Pasal 17 (4): Tercapainya batas minimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini, yang akan ditetapkan dengan peraturan perundangan, dilaksanakan secara berangsur-angsur.
	Luasannya (ha)	
	Indikator dan Parameternya	
4	Batas Maksimum	Pasal 17 (2): Penetapan batas maksimum termaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan dengan peraturan perundangan di dalam waktu yang singkat.
	Luasannya (ha)	
	Indikator dan Parameternya	
5	Catatan Penting	Cek Peraturan pemerintah dan lampiran

UU PRP. No. 56, 1960

No	Deskripsi	UUPRP 1960																															
1	Penentuan asal tanah redistribusi	Tanah kelebihan (lihat UUPA 1960)																															
2	Penentuan subjek penerima tanah redistribusi (<i>landreform</i>)																																
3	Batas Minimum																																
	Luasannya (ha)	Pasal 8 Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani sekeluarga memiliki tanah-pertanian minimum 2 hektar.																															
	Indikator dan Parameternya																																
4	Batas Maksimum																																
	Luasannya (ha)	<p>Pasal 1 ayat 2</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Di daerah-daerah yang:</th> <th>Sawah (ha)</th> <th>Tanah Kering (ha)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tidak padat</td> <td>15</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">2</td> <td colspan="3">Padat:</td> </tr> <tr> <td>a. Kurang padat</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>b. Cukup padat</td> <td>7,5</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>c. Sangat padat</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Penentuan kepadatan penduduk (lihat lampiran):</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kepadatan penduduk tiap Km²</th> <th>Golongan daerah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a. Sampai 50</td> <td>Tidak padat</td> </tr> <tr> <td>b. 51 sampai 250</td> <td>Kurang padat</td> </tr> <tr> <td>c. 250 sampai 400</td> <td>Cukup padat</td> </tr> <tr> <td>d. 401 keatas</td> <td>Sangat padat</td> </tr> </tbody> </table>		Di daerah-daerah yang:	Sawah (ha)	Tanah Kering (ha)	1	Tidak padat	15	20	2	Padat:			a. Kurang padat	10	12	b. Cukup padat	7,5	9	c. Sangat padat	5	6	Kepadatan penduduk tiap Km ²	Golongan daerah	a. Sampai 50	Tidak padat	b. 51 sampai 250	Kurang padat	c. 250 sampai 400	Cukup padat	d. 401 keatas	Sangat padat
		Di daerah-daerah yang:	Sawah (ha)	Tanah Kering (ha)																													
1	Tidak padat	15	20																														
2	Padat:																																
	a. Kurang padat	10	12																														
	b. Cukup padat	7,5	9																														
	c. Sangat padat	5	6																														
Kepadatan penduduk tiap Km ²	Golongan daerah																																
a. Sampai 50	Tidak padat																																
b. 51 sampai 250	Kurang padat																																
c. 250 sampai 400	Cukup padat																																
d. 401 keatas	Sangat padat																																
Indikator dan Parameternya	<p>Secara nasional, penetapan batas maksimum berdasarkan pada kepadatan penduduk</p> <p>Pasal 1 ayat 1 Jika tanah-pertanian yang dikuasai itu merupakan sawah dan tanah kering, maka untuk menghitung luas maksimum tersebut, luas sawah dijumlah dengan luas tanah kering dengan menilai tanah-kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerahdaerah yang tidak padat dan 20% di daerah-daerah yang padat dengan ketentuan, bahwa tanah-pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar.</p>																																

		<p>Pasal 1 ayat 4 Luas maksimum tersebut pada ayat 2 pasal ini tidak berlaku terhadap tanah pertanian:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. yang dikuasai dengan hak guna-usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari Pemerintah; b. yang dikuasai oleh badan-badan hukum. <p>Pasal 2 ayat 1 Jika jumlah anggota suatu keluarga melebihi 7 orang, maka bagi keluarga itu luas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 1 untuk setiap anggota yang selebihnya ditambah dengan 10%, dengan ketentuan bahwa jumlah tambahan tersebut tidak boleh lebih dari 50%, sedang jumlah tanah pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah-kering maupun sawah dan tanah-kering.</p> <p>Ayat 2 Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat 1 pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.</p>
5	Catatan Penting	<p>Penjelasan umum, nomor 7 a: Luas maksimum ditetapkan untuk tiap-tiap daerah tingkat II dengan memperhatikan keadaan daerah masing-masing dan faktor faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tersedianya tanah-tanah yang masih dapat dibagi. 2. kepadatan penduduk. 3. jenis-jenis dan kesuburan tanahnya (diadakan perbedaan antara sawah dan tanah-kering, diperhatikan apakah ada pengairan yang teratur atau tidak). 4. besarnya usaha tani yang sebaik-baiknya ("the best farm size") menurut kemampuan satu keluarga, dengan mengerjakan beberapa buruh tani. 5. tingkat kemajuan tehnik pertanian sekarang ini.

UU PPP 2013

No	Deskripsi	UU PPP 2013
1	Penentuan asal tanah redistribusi	
2	Penentuan subjek penerima tanah redistribusi (<i>landreform</i>)	<p>Pasal 60</p> <p>Pemberian lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b diutamakan kepada Petani setempat yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak memiliki lahan dan telah mengusahakan lahan Pertanian di lahan yang diperuntukkan sebagai kawasan Pertanian selama 5 (lima) tahun berturut-turut; atau b. memiliki lahan Pertanian kurang dari 2 (dua) hektare
3	Batas Minimum	
	Luasannya (ha)	
	Indikator dan Parameternya	
4	Batas Maksimum	
	Luasannya (ha)	<p>Pasal 58 ayat 3, huruf a:</p> <p>pemberian paling luas 2 hektare tanah negara bebas yang telah ditetapkan sebagai kawasan Pertanian kepada Petani, yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut. [penjelasan: Yang dimaksud dengan “Petani yang telah melakukan Usaha Tani paling sedikit 5 (lima) tahun berturut-turut” adalah Petani yang secara terus-menerus mengusahakan lahan Pertanian yang merupakan tanah negara yang belum ada hak atas tanahnya selama 5 (lima) tahun berturut-turut.]</p>
	Indikator dan Parameternya	<p>Pasal 59:</p> <p>Kemudahan bagi Petani untuk memperoleh lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a diberikan dalam bentuk hak sewa, izin pengusahaan, izin pengelolaan, atau izin pemanfaatan</p>
5	Catatan Penting	<p>Dibawah ini bukan dalam konteks pemberian tanah, tapi hanya untuk pemberian perlindungan</p> <p>Pasal 12 ayat 2:</p> <p>Perlindungan Petani diberikan kepada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penggarap tanaman pangan (tidak punya tanah) paling luas 2 (dua) hektare b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Perpres No. 86, 2018

No	Deskripsi	Perpres 2018
1	Penentuan asal tanah redistribusi	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Objek redistribusi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; b) tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas bidang tanah HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; c) tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya; d) tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundangundangan menjadi TORA; dan 2) tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria; f) tanah hasil penyelesaian Sengketa dan Konflik Agraria; g) tanah bekas tambang yang berada di luar kawasan hutan; h) tanah timbul; i) tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial dan/atau lingkungan; 2) tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi kriteria Reforma Agraria;

		<p>3) sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan Konsolidasi Tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA; atau</p> <p>4) Tanah Negara yang sudah dikuasai masyarakat.</p> <p>j) tanah bekas hak erpacit, tanah bekas partikelir dan tanah bekas eigendom yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi; dan</p> <p>k) tanah kelebihan maksimum, tanah absentee, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai objek redistribusi tanah.</p>
2	Penentuan subjek penerima tanah redistribusi (<i>landreform</i>)	<p>Pasal 9 (1) Objek redistribusi tanah untuk pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a didistribusi kepada Subjek Reforma Agraria dengan luasan paling besar 5 (lima) hektare sesuai dengan ketersediaan TORA.</p> <p>Pasal 12 (1) Subjek Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. orang perseorangan; b. kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama; atau c. badan hukum. <p>(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau sudah menikah; dan c. bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah atau bersedia tinggal di wilayah objek redistribusi tanah. <p>(3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai pekerjaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. petani gurem yang memiliki luas tanah 0,25 (nol koma dua lima) hektare atau lebih kecil dan/atau petani yang menyewa tanah yang luasannya tidak lebih dari 2 (dua) hektare untuk diusahakan di bidang pertanian sebagai sumber kehidupannya; b. petani penggarap yang mengerjakan atau mengusahakan sendiri tanah yang bukan miliknya; c. buruh tani yang mengerjakan atau mengusahakan tanah orang lain dengan mendapat upah;

		<ul style="list-style-type: none"> d. nelayan kecil yang melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) Gross Tonnage (GT); e. nelayan tradisional yang melakukan penangkapan ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turunturun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal; f. nelayan buruh yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan ikan; g. pembudi daya ikan kecil yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari; h. penggarap lahan budi daya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan; i. petambak garam kecil yang melakukan usaha pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas lahan paling luas 5 (lima) hektare, dan perebus garam; j. penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pergaraman; k. guru honorer yang belum berstatus Pegawai Negeri Sipil, serta digaji secara sukarela atau per jam pelajaran, atau bahkan di bawah gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi, yang tidak memiliki tanah; l. pekerja harian lepas yang melakukan pekerjaan tertentu yang dalam hal waktu, volume, dan upahnya didasarkan pada kehadiran, yang tidak memiliki tanah; m. buruh yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, yang tidak memiliki tanah; n. pedagang informal yang melakukan kegiatan usaha perdagangan barang atau jasa, dengan kemampuan modal yang terbatas yang dilakukan cenderung berpindah-pindah serta berlokasi di tempat umum, tidak mempunyai legalitas formal serta tidak memiliki tanah; o. pekerja sektor informal yang bekerja dalam hubungan kerja sektor informal dengan menerima upah dan/atau imbalan dan tidak memiliki tanah; p. pegawai tidak tetap yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
--	--	--

		<p>kebutuhan dan kemampuan organisasi yang tidak memiliki tanah;</p> <p>q. pegawai swasta dengan pendapatan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak dan tidak memiliki tanah;</p> <p>r. Pegawai Negeri Sipil paling tinggi golongan IIIa yang tidak memiliki tanah;</p> <p>s. anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi atau yang setingkat dan tidak memiliki tanah; atau</p> <p>t. pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(4) Kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari orang-perseorangan yang membentuk kelompok, berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah.</p> <p>(5) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berbentuk:</p> <p>a. koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan Hak Kepemilikan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b; atau</p> <p>b. badan usaha milik desa.</p>
3	Batas Minimum	
	Luasannya (ha)	
	Indikator dan Parameternya	
4	Batas Maksimum	
	Luasannya (ha)	5 ha maksimal distribusi (bukan kepemilikan maksimal penguasaan sumber agraria) → lihat pasal 9 ayat 1
	Indikator dan Parameternya	
5	Catatan Penting	